



P E N E T A P A N

Nomor: 1164/Pdt.P/2024/PA.Badg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

PEMOHON I bin XXX, NIK. -, tempat tanggal lahir: Bandung, 15 Juli 1994, Umur 30 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di -, Kota Bandung. Email: [-@gmail.com](mailto:>@gmail.com), sebagai **PEMOHON I**;

PEMOHON II binti XXX, NIK. -, Tempat dan tanggal lahir: Ciamis, 06 Agustus 1982, Umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan D-3, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di -, Kota Bandung No HP: -, sebagai **PEMOHON II**;
Selanjutnya **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** disebut sebagai **PARA PEMOHON**.

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan PARA PEMOHON;
Telah memeriksa alat-alat bukti PARA PEMOHON.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa PARA PEMOHON dengan surat permohonannya tanggal 28 November 2024 dengan register perkara Nomor: 1164/Pdt.P/2024/PA.Badg, tanggal 29 November 2024 dengan perubahannya dmuka persidangan telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 halaman Penetapan Nomor: 1164/Pdt.P/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 05 Juni 2020 Pemohon I (**PEMOHON I bin XXX**) dan Pemohon II (**PEMOHON II binti XXX**) telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara Agama Islam di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panawangan Kabupaten Ciamis;
2. Bahwa Pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama **Bapak XXX**, dengan saksi nikahnya masing-masing bernama 1. Bapak XXX, 2. Bapak XXX, dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp. 1.056.560,- dibayar tunai, dengan Ijab Kabul antara Pemohon I (**PEMOHON I bin XXX**) dengan Wali Pemohon II;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Janda Cerai;
4. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak pula sesusuan serta antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon bertempat tinggal dirumah kediaman sesuai dengan alamat Para Pemohon tersebut diatas, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai anak dalam kandungan Pemohon II dengan usia kandungan 4 (empat) bulan.
Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam serta belum pernah bercerai;
6. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan di KUA Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, berdasarkan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Panawangan, Kabupaten Ciamis, Nomor: B. 139/Kua.10.07.08/PW.01/XII/2024 tertanggal 18 Desember 2024, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Isbath Nikah dari Pengadilan Agama Bandung, guna dijadikan sebagai dasar hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta sebagai dasar untuk

Halaman 2 dari 11 halaman Penetapan Nomor: 1164/Pdt.P/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatatan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Panawangan Kabupaten Ciamis, dan untuk administrasi hukum lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bandung segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (**PEMOHON I bin XXX**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II binti XXX**) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Juni 2020 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panawangan Kabupaten Ciamis;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Panawangan Kabupaten Ciamis;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung berpendapat lain, mohon putusan/penetapan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan PARA PEMOHON telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan PARA PEMOHON yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh PARA PEMOHON;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, PARA PEMOHON telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. -, atas nama PEMOHON I (PEMOHON I), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung tanggal 23 Mei 2021, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. - atas nama PEMOHON II (PEMOHON II), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung tanggal 25 September 2024, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi kode (P.2);

Halaman 3 dari 11 halaman Penetapan Nomor: 1164/Pdt.P/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Akta Cerai Nomor: 1499/AC/2018/PA.Cms atas nama XXX bin XXX dan **PEMOHON II binti XXX**, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Ciamis, tanggal 19 April 2021, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegele*), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi kode (P.3);
4. Asli Surat Keterangan Nomor: B. 139/Kua.10.07.08/PW.01/XII/2024 tertanggal 18 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Panawangan, Kabupaten Ciamis, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegele*), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi kode (P.4);

Bahwa selain bukti tertulis, PARA PEMOHON juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI I**, Umur 80 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di tempat tinggal di -, Kabupaten Ciamis, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah ayah PEMOHON II;
 - Bahwa PARA PEMOHON adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 05 Juni 2020;
 - Bahwa Saksi menghadiri pernikahan PARA PEMOHON dan bertindak sebagai wali nikahnya dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama XXX dan Bapak XXX, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp1.056.560,- dibayar tunai, dengan Ijab Kabul berdasarkan syariat agama Islam antara Pemohon I (PEMOHON I bin XXX) dengan Saksi;
 - Bahwa antara PEMOHON I dengan PEMOHON II tidak ada hubungan keluarga atau sepersusuaan yang dilarang untuk menikah;
 - Bahwa pada saat pernikahan PEMOHON I berstatus jejak dan PEMOHON II berstatus janda cerai;
 - Bahwa saat menikah Pemohon II telah mengurus perceraian ke Pengadilan Agama Ciamis dan telah mendapat Akta Cerai;
 - Bahwa saat PARA PEMOHON menikah telah melengkapi syarat pernikahan akan tetapi setelah ditanyakan ternyata tidak terdaftar di KUA setempat;

Halaman 4 dari 11 halaman Penetapan Nomor: 1164/Pdt.P/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah PARA PEMOHON I telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa di lingkungan PARA PEMOHON bertempat tinggal tidak ada yang memperlakukan atau meragukan keabsahan pernikahannya;
 - Bahwa setelah menikah hingga sekarang rumah tangga PEMOHON I dan PEMOHON II dalam keadaan baik tidak pernah berpisah ataupun cerai;
 - Bahwa PARA PEMOHON mengajukan permohonan isbath nikah ini untuk keperluan membuat Akta Kelahiran anak-anaknya diperlukan Buku Nikah dan keperluan administrasi hukum lainnya;
2. **SAKSI II**, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di - Kota Bandung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi adalah ayah sambung PEMOHON I;
 - Bahwa PARA PEMOHON adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 05 Juni 2020;
 - Bahwa Saksi hadir saat pernikahan PARA PEMOHON;
 - Bahwa pernikahan dilaksanakan di Kacupaten Ciamis tempat kediaman Pemohon II;
 - Bahwa yang menjadi wali nikahnya ayah kandung Pemohon II yang bernama Bapak XXX, dengan saksi nikah 2 (dua) orang bernama Bapak XXX dan saya sendiri, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 1.056.560,- dibayar tunai, dengan Ijab Kabul antara Pemohon I (PEMOHON I bin XXX) dengan Wali Pemohon II (bapak XXX);
 - Bahwa saat menikah PEMOHON I berstatus jejaka dan PEMOHON II bersatus janda cerai resmi;
 - Bahwa tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan PARA PEMOHON karena dilaksanakan secara syariatagama Islam dan antara PEMOHON I dan PEMOHON II tidak mempunyai hubungan saudara ataupun sesusuan;
 - Bahwa PARA PEMOHON selama ini tidak pernah bercerai;

Halaman 5 dari 11 halaman Penetapan Nomor: 1164/Pdt.P/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan mereka telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa ditempat tinggal PARA PEMOHON tidak ada yang memperlmasalahkan atau meragukan keabsahan pernikahannya;
- Bahwa pernikahan PARA PEMOHON tidak terdaftar di KUA setempat padahal dahulu sudah mendaftarkannya;
- Bahwa PARA PEMOHON mengajukan permohonan isbath nikah ini untuk persyaratan pembuatan Akta Kelahiran anak-anaknya dan keperluan administrasi hukum lainnya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, PARA PEMOHON menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya PARA PEMOHON tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan PARA PEMOHON adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.4 dan setelah diteliti ternyata Bukti surat tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai dengan Perubahannya menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian begitu pula dengan Bukti saksi yaitu 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI I, Umur 80 tahun, dan SAKSI II, Umur 45 tahun, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa berupa Kartu Tanda Penduduk PARA PEMOHON yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, dengan demikian Pengadilan Agama Bandung

Halaman 6 dari 11 halaman Penetapan Nomor: 1164/Pdt.P/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang mengadili dan memutus perkara *aquo*, sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Akta Cerai atas nama PEMOHON II yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sehingga Pemohon II saat menikah dengan Pemohon I sudah tidak terikat dalam suatu perkawinan dengan pasangan yang lain karena perceraianya tersebut telah diajukan secara resmi sebagaimana ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah mengalami 2 kali perubahan dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti tidak ada halangan hukum Pemohon II untuk Menikah dengan Pemohon I;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa surat keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Panawangan Kabupaten Ciamis yang menerangkan perkawinan PARA PEMOHON tidak tercatat, sehingga PARA PEMOHON sangat berkepentingan terhadap perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa alasan pokok PARA PEMOHON mengajukan permohonan itsbat nikah disebabkan PEMOHON I dengan PEMOHON II telah melangsungkan pernikahan di wilayah Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis pada 05 Juni 2020 dengan wali nikah ayah kandung PEMOHON II bernama bapak XXX, dengan saksi nikah masing-masing bernama Bapak DENDI SUDJANA dan Bapak IIF SUDJANA, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp1.056.560,- (satu juta lima puluh enam ribu lima puluh enam rupiah) dan Ijab Kabul dengan PEMOHON I dengan wali PEMOHON II akan tetapi PARA PEMOHON tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA setempat, sementara saat ini PARA PEMOHON sangat membutuhkan bukti pernikahan sah berupa Akta Nikah guna mengurus Akta Kelahiran Anak dan keperluan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa PARA PEMOHON juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu DENDI SUDJANA dan IIP HIDAYAT, Umur 45 tahun, yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan

Halaman 7 dari 11 halaman Penetapan Nomor: 1164/Pdt.P/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dalil-dalil permohonan PARA PEMOHON serta tidak terdapat halangan untuk diterima kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan PARA PEMOHON;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan PARA PEMOHON dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- o Bahwa telah terjadi pernikahan antara PEMOHON I dengan PEMOHON II pada tanggal 05 Juni 2020, di wilayah Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis dilaksanakan berdasarkan syari'at agama Islam;
- o Bahwa sebelum menikah PEMOHON I berstatus Jejaka dan PEMOHON II berstatus janda cerai secara resmi sehingga tidak ada halangan hukum;
- o Bahwa antara PEMOHON I dan PEMOHON II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan PEMOHON I dengan PEMOHON II;
- o Bahwa PARA PEMOHON telah mendaftarkan pernikahannya akan tetapi pernikahan mereka belum dicatatkan di KUA setempat padahal mereka sangat membutuhkannya untuk perlengkapan persyaratan membuat Akta Kelahiran anak;
- o Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan PEMOHON I dengan PEMOHON II;
- o Bahwa sampai saat ini PEMOHON I dengan PEMOHON II tidak pernah bercerai dan telah dikarunai seorang anak;
- o Bahwa ltsbat Nikah PARA PEMOHON dimaksudkan untuk pengurusan akta nikah PARA PEMOHON dan akta kelahiran anak PARA PEMOHON serta keperluan administrasi hukum lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, pernikahan PEMOHON I dan PEMOHON II dilaksanakan sesuai dengan syari'at agama Islam dan telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan PARA PEMOHON tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 maka permohonan PARA PEMOHON tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan

Halaman 8 dari 11 halaman Penetapan Nomor: 1164/Pdt.P/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah perkawinan antara PEMOHON I dengan PEMOHON II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa pernikahan PARA PEMOHON telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 14 sampai Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidak-tidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim mXXXdang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan PARA PEMOHON patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan PEMOHON I dengan PEMOHON II yang dilaksanakan 05 Juni 2020 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada PARA PEMOHON;

Halaman 9 dari 11 halaman Penetapan Nomor: 1164/Pdt.P/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan PARA PEMOHON;
2. Menyatakan perkawinan antara PEMOHON I (**PEMOHON I bin XXX**) dengan PEMOHON II (**PEMOHON II binti XXX**) yang dilangsungkan pada tanggal 05 Juni 2020, di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panawangan Kabupaten Ciamis adalah sah;
3. Memerintahkan kepada PARA PEMOHON untuk melaporkan Penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panawangan Kabupaten Ciamis;
4. Membebaskan biaya perkara kepada PARA PEMOHON sebesar Rp160.000,- (seratus enam puluh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh Dra. Hj. Inne Noor Faidah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Imas Salamah, M.H. dan Drs. H. Nana Supriatna, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Astria Lestari Ningsih, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Kuasa Hukum PARA PEMOHON.

Ketua Majelis

Dra. Hj. Inne Noor Faidah, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 10 dari 11 halaman Penetapan Nomor: 1164/Pdt.P/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. Hj. Imas Salamah, M.H.

Drs. H. Nana Supriatna

Panitera Pengganti

Astria Lestari Ningsih, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 100.000,-
3. Panggilan PARA PEMOHON	: Rp. 0,-
4. PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,-
6. Redaksi	: Rp. 10.000,-
7. Materai	: Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp. 160.000,-

Seratus enam puluh ribu rupiah